

Teknik Dan Taktik Pencurian BBM Bersubsidi Di Air Molek Kab. Indragiri Hulu (Studi Pada Tiga Pelaku X,Y, dan Z)

Ilham Taufiqurahman¹, Riky Novarizal²

^{1,2}Universitas Islam Riau, Riau, Indonesia

Email Koresponden: ilhamtaufiqurahman@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini meneliti taktik dan pendekatan pencurian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kelurahan Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pencurian BBM bersubsidi menjadi masalah serius karena merugikan negara dan menghambat akses energi masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan pola, strategi, serta faktor-faktor penyebab kejahatan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap tiga pelaku (X, Y, Z), anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Indragiri Hulu, petugas SPBU, dan warga sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku menggunakan berbagai taktik seperti modifikasi tangki kendaraan, pengisian berulang dengan plat nomor berbeda, kerja sama dengan operator SPBU, dan penjualan kembali BBM curian kepada pengecer dengan harga di atas harga subsidi. Faktor pendorong utama meliputi tekanan ekonomi, lemahnya pengawasan, dan celah sistem distribusi. Berdasarkan Teori Aktivitas Rutin, kejahatan terjadi karena adanya pelaku termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan pengawasan efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencurian BBM bersubsidi merupakan bentuk kejahatan ekonomi terorganisir yang membutuhkan pengawasan ketat dan penegakan hukum tegas.

Kata kunci: BBM Bersubsidi, Aktivitas Rutin, Taktik, Kriminologi

Pendahuluan

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan komoditas krusial yang sangat penting bagi industri, transportasi, rumah tangga, dan kegiatan ekonomi. Pasokan bahan bakar merupakan penentu utama stabilitas sosial dan ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Untuk menjaga agar energi tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor-sektor produktif yang bergantung pada bahan bakar seperti transportasi, pertanian, dan perikanan, pemerintah Indonesia menawarkan subsidi bahan bakar (Sobri & Nur, 2016). Untuk menjaga daya beli masyarakat, program subsidi ini juga bertujuan untuk menjaga kestabilan harga barang-barang lainnya (Kartono, Suryani, & Hartono, 2014).



Harapan pemerintah seringkali tidak terpenuhi dalam praktiknya melalui kebijakan subsidi BBM. Bahan bakar bersubsidi disubsstitusi, ditimbun, dan dicuri oleh oknum-oknum yang ceroboh, di antara berbagai anomali lainnya. Karena kelompok kelas menengah dan atas memanfaatkan subsidi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin, praktik ini tidak hanya merugikan anggaran negara tetapi juga mengurangi ketimpangan sosial (Nur & Sobri, 2016). Penyimpangan-penyimpangan ini, menurut Udin, Rahman, dan Yusuf (2024), meliputi pengeboran ilegal (penambangan tanpa izin), penyadapan ilegal (penggalan pipa minyak), dan pelacakan distribusi BBM bersubsidi melalui modifikasi kendaraan, penimbunan, dan penjualan kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga subsidi.

Untuk mendapatkan keuntungan besar dari celah dalam sistem distribusi, jejaring sosial, agen pemerintah, dan pelaku korporasi berkolaborasi untuk mencuri bahan bakar bersubsidi, yang diklasifikasikan sebagai kejahatan ekonomi terorganisasi (Rahmadana & Din, 2024). Karena pelaku seringkali memiliki jaringan lokal dan antarwilayah yang kuat yang memanfaatkan sistem pengawasan yang lemah di SPBU dan lembaga lainnya, kegiatan ini sulit ditegakkan di banyak daerah. Teknik pencurian bahan bakar bersubsidi semakin beragam dalam praktiknya, mulai dari pemalsuan identitas kendaraan, pengisian bahan bakar berulang kali dengan pelat nomor yang berubah-ubah, hingga manipulasi sistem kode batang yang melacak transaksi bahan bakar bersubsidi.

Fenomena ini juga umum terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau, terutama di wilayah Air Molek, yang merupakan pusat distribusi dan transportasi BBM. Data Kepolisian Daerah Indragiri Hulu tahun 2022–2024 menunjukkan sejumlah kasus kejahatan migas yang melibatkan penyalahgunaan BBM diskon telah diproses hukum. Strategi yang umum dilakukan antara lain menyimpan BBM bersubsidi di gudang tidak resmi untuk dijual kembali, bekerja sama dengan operator SPBU untuk mengizinkan pengisian BBM melebihi batas yang ditentukan, dan menggunakan tangki mobil berkapasitas besar yang dimodifikasi. Karyawan SPBU bahkan terkadang terlibat dalam praktik ini dengan memanipulasi jumlah pengisian BBM atau melanggar peraturan subsidi.

Sistem distribusi yang lemah dan minimnya pengawasan di lapangan merupakan dua faktor utama yang berkontribusi, terutama di daerah seperti Indragiri Hulu yang akses pengawasannya terbatas. Hal ini sejalan dengan penelitian Nasdar, Wahyudi, dan Lestari (2022), yang menunjukkan bahwa hambatan struktural terhadap upaya penegakan hukum dalam melindungi BBM bersubsidi masih ada. Hambatan-hambatan ini meliputi regulasi yang tumpang tindih antar instansi, kurangnya sumber daya manusia, dan keterlibatan oknum-oknum tertentu.

Dari sudut pandang kriminologi, Teori Aktivitas Rutin Cohen dan Felson (1979) dapat digunakan untuk mengkaji kejahatan seperti pencurian bensin yang menerima subsidi. Menurut hipotesis ini, tiga faktor utama saling berinteraksi untuk menyebabkan kejahatan: target yang tepat, pelaku yang termotivasi, dan pengawasan yang tidak efektif (tidak adanya wali yang cakap). Dengan menyasar SPBU dan kendaraan pengantar bahan bakar, para pelaku dalam kasus Air Molek dimotivasi oleh tekanan ekonomi dan potensi keuntungan yang signifikan dari penjualan bahan bakar bersubsidi di pasar gelap. Faktor utama yang memungkinkan terjadinya kejahatan ini adalah pengawasan yang tidak memadai (Mustofa, 2021).

Fenomena ini juga dapat dijelaskan oleh teori kriminologi ekonomi, selain teori aktivitas rutin. Kejahatan ekonomi, menurut Siegel (2018), disebabkan oleh niat jahat pribadi dan peluang serta tekanan finansial yang ditimbulkan oleh sistem yang tidak adil. Parker dan Gray (2025), yang menemukan bahwa ketidakadilan sosial, ketimpangan, dan ketidaksetaraan dapat meningkatkan tingkat pencurian bahan bakar di wilayah perkotaan dan semi-perkotaan, mendukung hal ini. Kasus ini menjadi contoh bagaimana variabel sosial dan ekonomi berpadu untuk menciptakan suasana kriminal.

Kejahatan semacam ini dapat berkembang pesat dalam masyarakat yang kurang memiliki kontrol sosial dan permisif, klaim Wortley dan Mazerolle (2008). Kemungkinan terjadinya anomali meningkat akibat mekanisme pengawasan yang tidak memadai dan tata kelola publik yang buruk. Dengan demikian, pencurian bahan bakar bersubsidi merupakan

masalah sosial yang memengaruhi aspek moral, budaya, dan ekonomi masyarakat, selain merupakan tindak pidana (Dee et al., 2025).

Selain merugikan negara, praktik ini juga berdampak pada masyarakat luas. Kelangkaan bahan bakar bersubsidi di SPBU mengganggu mobilitas masyarakat, meningkatkan biaya transportasi, dan menurunkan produktivitas sektor ekonomi kerakyatan. Cartonono dkk. (2014) menyatakan bahwa distorsi dalam sistem distribusi bahan bakar dapat memicu efek domino terhadap inflasi regional dan stabilitas ekonomi nasional. Lebih lanjut, subsidi energi, yang seharusnya menjadi alat pemerataan, justru menjadi sumber ketimpangan baru karena penargetannya yang tidak efektif (Sobri & Nur, 2016).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 55, mengatur pencurian BBM bersubsidi secara hukum. Hukuman maksimal untuk pelanggaran ini adalah enam tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar. Namun, efektivitas penegakan hukum masih diperdebatkan. Rahmadana dan Din (2024) menunjukkan bahwa, tanpa memberikan efek jera, tindakan hukum terhadap pelaku terkadang berakhir pada tahap penyidikan atau hanya berupa denda administratif. Hal ini menggambarkan kesenjangan antara hukum yang tegas dan penegakan hukum yang lemah.

Mengingat permasalahan ini sangat kompleks, penting untuk melakukan studi tentang metode dan strategi pencurian bahan bakar bersubsidi di Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu. Studi ini bertujuan untuk mengkaji unsur sosial dan ekonomi serta kelemahan sistem distribusi yang memfasilitasi praktik tersebut, selain mengidentifikasi tren dan taktik kejahatan. Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kejahatan ekonomi di sektor energi terjadi dan bagaimana penegakan hukum dapat ditingkatkan untuk memberantasnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti kondisi objek dalam situasi yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai

instrumen kunci dalam proses pengumpulan dan analisis data (Wijaya et al., 2025). Dalam prosesnya, peneliti mengamati, mewawancarai, serta mendokumentasikan berbagai fenomena yang terjadi, kemudian memanfaatkan teori-teori yang ada sebagai alat bantu untuk memahami dan menjelaskan data tersebut. Akhir dari penelitian ini adalah terbentuknya sebuah teori baru atau pengembangan teori yang telah ada berdasarkan temuan lapangan (Satori & Komariah, 2009).

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif atau menggambarkan terhadap suatu penelitian yang dilakukan dan sangat banyak diminati meskipun disisi lain ada yang merasakan sulit dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengertian Penelitian kualitatif, Paradigma penelitian kualitatif, Pendekatan Penelitian Kualitatif, Asumsi dasar Penelitian Kualitatif, Karakteristik Penelitian Kualitatif, Metode analisis data dan out putnya (Safarudin, et.,al. 2023).

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam menjamin kevalidan dan akurasi data yang diperoleh. Oleh karena itu, penulis memilih melakukan penelitian di wilayah Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu, yang dikenal sebagai satu titik rawan distribusi dan penyimpangan BBM bersubsidi. Lokasi ini dipilih karena tingginya aktivitas transportasi, usaha kecil, serta lokasi yang strategis dengan jalan elak (bypass) yang dilewati mobil tambang.

Subjek penelitian merupakan individu, kelompok, atau entitas lain yang menjadi fokus utama dalam suatu kegiatan penelitian. Subjek ini menjadi sumber utama dari data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan (Maskur, 2024)

Pembahasan/hasil

A. Konsep Pencurian

Pengambilan harta orang lain secara ilegal dengan maksud untuk memilikinya secara permanen merupakan definisi tradisional pencurian, suatu jenis kejahatan terhadap harta benda. Menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur pencurian di

Indonesia, mengambil harta benda tanpa izin dengan maksud untuk memilikinya adalah tindakan ilegal (Moeljatno, 2008).

Dari sudut pandang kriminologi, pencurian dipandang sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh kesempatan, ketidaksetaraan, faktor ekonomi, dan tekanan sosial, selain sebagai pelanggaran hukum (Pratama et al., 2025). Menurut Siegel (2018), pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan harta benda yang paling umum dan merupakan metrik penting untuk menganalisis pola kejahatan.

Teori-teori kriminologi menawarkan berbagai kerangka kerja untuk memahami alasan di balik pencurian. Menurut teori ketegangan Merton (1938), pencurian sering kali diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara tujuan seseorang dan cara hukum untuk mencapainya.

Hal ini sejalan dengan temuan Parker dan Gray (2025), yang menunjukkan bahwa tingginya angka perampokan dan pencurian di wilayah perkotaan disebabkan oleh faktor rasial dan ketimpangan struktural. Selain itu, pencurian lebih mungkin terjadi ketika terdapat pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan pengawasan yang tidak memadai, menurut teori aktivitas rutin Cohen dan Felson (1979). Interaksi sosial dengan kelompok yang mendorong atau menormalkan perilaku kriminal juga dapat mengajarkan perilaku kriminal, menurut teori pembelajaran sosial Akers (1998).

Hubungan sosial dan distribusi sumber daya menyediakan kerangka sosiologis untuk memahami pencurian. Dari sudut pandang kriminologi lingkungan, Wortley dan Mazerolle (2008) menekankan bahwa elemen spasial seperti pencahayaan yang buruk, tata kota, dan kurangnya kontrol sosial meningkatkan kemungkinan pencurian. Snipes, Bernard, dan Gerould (2019) menunjukkan bahwa pencurian juga merupakan hasil dari interaksi yang rumit antara norma budaya, ekonomi, dan struktur sosial.

Dengan demikian, pencurian dapat dipahami sebagai fenomena multidimensional: secara yuridis merupakan tindak pidana, secara kriminologis merupakan perilaku menyimpang yang dijelaskan melalui berbagai teori, dan secara sosiologis mencerminkan ketidaksetaraan,

kesempatan, serta kondisi lingkungan yang memungkinkan tindak kriminal terjadi.

B. Teori Aktivitas Rutin

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori aktivitas rutin. Menurut Cohen dan Felson (1979) teori aktivitas rutin merupakan suatu teori yang mengatakan jika terdapat suatu harapan yang secara tidak langsung dapat membuat seseorang menjadi korban kejahatan. Mereka berasumsi bahwa kegiatan rutin seseorang yang dilakukan sehari-hari dan secara terus menerus akan menjadi suatu pola kegiatan yang selanjutnya meningkatkan kerentanan baik pada kondisi atau situasi orang tersebut. Maka penulis dapat mengatakan bahwa yang membuat angka kejahatan menjadi meningkat itu bukan hanya karena bertambahnya jumlah pelaku kejahatan, tetapi karena adanya kesempatan yang dilakukan oleh korban sehingga pelaku dapat melakukan aksi kejahatan tersebut (Waskito dan Nurhadiyanto, 2020:7).

Analisa melalui teori aktivitas rutin merupakan salah satu cara untuk mengetahui perkembangan kejahatan pada jenis kejahatan *property crime* adalah dengan menggunakan analisis teori aktivitas rutin yang digagas oleh Cohen dan Felson. Mereka berpendapat bahwa perubahan struktur dalam pola aktivitas rutin dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas, hal ini terjadi karena 3 elemen diantaranya: motivasi pelaku (*motivated offenders*), target yang sesuai (*suitable targets*), dan tidak hadirnya penjaga/perwalian yang dapat merintangi pelanggaran/kejahatan (*the absence of capable guardians against a violation*) (Mustofa, 2021:64).

Analisa dari sudut pandang teori aktivitas rutin, apabila disuatu lokasi teori ini bisa diterapkan untuk menjelaskan fenomena kejahatan, maka belum tentu teori ini dapat diterapkan pada lokasi lain (Lubis et al., 2025). Disinilah letak keterbatasannya, artinya ada variabel lain yang mampu mempengaruhi. Teori ini merupakan teori yang terdiri dari dua komponen, yaitu bergantung pada komponen masyarakat dan komponen guardianship atau pengamanan semua pihak yang mencerminkan sosok pengamanan. Pada

unsur masyarakat terbagi menjadi dua elemen, yaitu masyarakat sebagai korban dan masyarakat sebagai pelaku kejahatan (Rahmawan, 2024:77).

C. Analisis

Penelitian mengenai pencurian BBM bersubsidi di Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, mengungkap beragam modus operandi yang digunakan para pelaku. Wawancara dengan tiga pelaku (X, Y, dan Z) mengungkapkan bahwa faktor ekonomi dan potensi keuntungan besar menjadi pendorong utama kegiatan ilegal mereka. Lebih lanjut, wawancara dengan pihak kepolisian, SPBU, dan masyarakat umum mengungkapkan bahwa lemahnya pengawasan dan keterlibatan pihak internal juga turut mendorong terjadinya penyelewengan BBM bersubsidi, berikut analisis dari kerangka berpikir yang telah disusun dari teori aktivitas rutin.

1. Motivated Offender (Pelaku yang Termotivasi)

Menurut teori aktivitas rutin, kejahatan terjadi ketika ada orang yang tidak diawasi, target yang tepat, dan pelaku kejahatan yang termotivasi. Kasus pencurian bahan bakar bersubsidi di Air Molek tidak diragukan lagi merupakan kasus pelaku yang termotivasi, hal ini di sampai kan langsung oleh key informan dalam keterangan pada saat wawancara.

Setiap pelaku memiliki alasan kuat untuk melakukan kejahatannya, menurut hasil wawancara. Menurut Pelaku X (S), yang mengaku awalnya hanya mengangkut barang menggunakan jerigen kecil, pertimbangan ekonomi menjadi penyebab utamanya. Ia kemudian memberanikan diri mengganti tangki mobilnya agar lebih banyak BBM karena penghasilannya sangat besar.

Tindakan serupa dilakukan oleh Pelaku Y (R), yang meningkatkan daya angkut kendaraannya dengan memasang drum besar di bagian belakang. Sementara itu, Pelaku Z memilih strategi yang lebih sederhana, yaitu mengisi jerigen kecil berulang kali hingga penuh. Berbagai pendekatan ini menunjukkan kecerdikan para pelaku dalam memanfaatkan setiap kelemahan yang ada untuk menghasilkan uang.

Kemungkinan keuntungan finansial yang besar juga berkaitan erat dengan motif para pelaku. BBM bersubsidi dapat dijual kembali kepada

pedagang atau perusahaan kecil dengan harga lebih tinggi karena jauh lebih murah daripada BBM non-subsidi.

Para pelaku kejahatan sangat tertarik dengan perbedaan harga ini. Pelaku Y bahkan mengakui bahwa praktik ini awalnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi akhirnya berubah menjadi usaha yang murni berorientasi keuntungan karena pendapatan penjualan jauh lebih tinggi daripada pendapatan tenaga kerja biasa.

Konteks sosial yang permisif memperkuat motivasi para pelanggar, di samping pertimbangan ekonomi. Praktik "mengalihkan" dan sering mengisi bahan bakar di SPBU telah menjadi "rahasia umum" di sektor ini, hal ini disampaikan langsung pada saat wawancara kepada masyarakat.

Dalam hal ini menunjukkan bahwasanya mereka yang terlibat dalam perilaku tersebut menganggapnya normal dan bukan hal yang aneh. Karena mereka percaya bahwa mereka tidak sendirian, para pelanggar menjadi lebih berani dengan normalisasi ini.

Lebih lanjut, wawancara dengan polisi menegaskan bahwa motivasi para pelaku tidak semata-mata muncul dari kebutuhan ekonomi, tetapi juga dari peluang untuk mendapatkan keuntungan besar. Ketika pengawasan lemah, para pelaku dengan cepat terdorong untuk memanfaatkan situasi tersebut. Dengan kata lain, keberanian para pelaku untuk melakukan kejahatan merupakan kombinasi faktor internal (faktor ekonomi, kebutuhan, keserakahan) dan faktor eksternal (lingkungan yang permisif, pengawasan yang lemah).

Menurut temuan pada penelitian ini, para pelaku kejahatan dalam kasus pencurian bahan bakar bersubsidi Air Molek dimotivasi oleh peluang dan keuntungan yang signifikan, di samping kebutuhan. Hal ini konsisten dengan teori aktivitas rutin, yang menyatakan bahwa salah satu faktor utama penyebab kejahatan adalah adanya pelaku yang termotivasi.

2. Suitable Target (Target yang Layak)

Objek atau target yang menarik, bernilai, mudah didapat, dan relatif kurang terlindungi disebut sebagai target yang sesuai dalam teori aktivitas

rutin. Karena memenuhi semua persyaratan ini, BBM bersubsidi menjadi target utama pencurian dan penggelapan di Air Molek.

Berdasarkan wawancara dengan para pelaku, subsidi bahan bakar dianggap sangat menguntungkan karena jauh lebih murah daripada harga pasar. Pelaku X menyatakan bahwa dengan memodifikasi tangkinya, ia dapat menyimpan bahan bakar dalam jumlah besar dan kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang tinggi.

Pelaku Y bahkan mengakui bahwa dengan menggunakan drum tambahan di mobilnya, ia dapat mengangkut ratusan liter sekaligus. Hal ini membuktikan bahwa bahan bakar bersubsidi merupakan target yang sangat layak karena nilai ekonominya yang signifikan dan kemampuannya untuk dipasarkan kembali dengan mudah.

Selain harganya yang tinggi, bahan bakar bersubsidi juga relatif mudah diakses. SPBU, sebagai titik distribusi, terbuka untuk umum, sehingga pelaku tidak memerlukan akses khusus untuk mendapatkan bahan bakar. Meskipun peraturan mewajibkan kendaraan untuk mengisi bahan bakar sekali sehari, praktik pengisian bahan bakar tetap umum. Pelaku Z, misalnya, hanya membawa jerigen kecil dan mampu melakukan hingga sepuluh kali perjalanan dalam sehari. Fakta ini menunjukkan bahwa SPBU memberikan peluang bagi pelaku untuk mengincar bahan bakar untuk kejahatan.

Subsidi bahan bakar juga dianggap oleh masyarakat sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. Namun, subsidi sulit didapatkan karena kelangkaan yang sering terjadi di SPBU. Wawancara dengan penduduk setempat mengungkap sebuah kekurangan, sementara kelas bawah menderita, pelaku penyalahgunaan dapat memperoleh BBM dalam jumlah besar. Hal ini menunjukkan bahwa target subsidi bahan bakar memiliki implikasi ekonomi dan sosial karena orang-orang oportunistik merampas hak kelas bawah untuk mendapatkan subsidi.

Pendapat ini diperkuat oleh wawancara dengan petugas polisi. Mereka menyatakan bahwa karena targetnya jelas-jelas berharga, seperti BBM di SPBU atau minyak yang melewati pipa, pencurian bahan bakar sering terjadi. Di pasar gelap, minyak curian dapat dijual kembali dengan keuntungan

besar. Dengan kata lain, karena permintaan pasar yang terus tinggi, bahan bakar menjadi target yang rentan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BBM bersubsidi di Air Molek memenuhi seluruh ciri *suitable target* dalam teori aktivitas rutin:

- a) Memiliki nilai ekonomi tinggi,
- b) Mudah diakses melalui SPBU,
- c) Tidak dilindungi secara efektif, sehingga rawan dimanfaatkan, dan
- d) Memberikan dampak sosial besar, karena subsidi yang seharusnya untuk masyarakat kecil justru tidak sampai kepada mereka.

Kondisi ini menjadikan BBM bersubsidi sebagai sasaran empuk bagi pelaku pencurian dan penyelewengan, sekaligus memperkuat posisi teori aktivitas rutin dalam menjelaskan fenomena kejahatan ini.

3. Absence of Capable Guardians (Ketiadaan Pengawasan Efektif)

Kurangnya personel keamanan yang cakap, atau pengawasan yang tidak memadai untuk mengidentifikasi kejahatan, merupakan komponen ketiga dari gagasan aktivitas rutin. Pernyataan dari para pelaku, SPBU, polisi, dan masyarakat umum, semuanya memperjelas bahwa tidak ada pengawasan yang dilakukan selama pencurian BBM bersubsidi di Air Molek.

Semua informan sepakat bahwa, dari sudut pandang para pelaku, keberhasilan mereka tak lepas dari kurangnya pengawasan di SPBU. Menurut Pelaku X, karyawan SPBU seringkali tidak keberatan jika ada mobil yang datang lagi untuk mengisi bahan bakar. Senada dengan itu, Pelaku Y bahkan menyoroti bahwa beberapa operator sengaja mengalihkan CCTV atau tidak memasukkan transaksi ke dalam sistem. Karena operator tidak dapat mengingat setiap konsumen yang datang, terutama di tengah antrean panjang, pelaku Z merasa bebas untuk membuang jeriken kecil. Hal ini menunjukkan bagaimana pengawasan yang tidak memadai menciptakan celah yang signifikan bagi para pelaku.

Bahkan SPBU pun mengakui bahwa pengawasan lapangan tidak selalu berhasil. Meskipun mobil hanya diperbolehkan mengisi bahan bakar sekali, peraturan ini seringkali dilanggar dalam praktiknya. Pengisian bahan bakar berulang seharusnya dapat dikenali oleh sistem kode batang, tetapi

seringkali lambat atau bermasalah, sehingga memungkinkan pelanggar masuk kembali tanpa terdeteksi. Demikian pula, kamera CCTV rentan terhadap manipulasi atau penipuan bahkan setelah dipasang. Situasi ini menegaskan bahwa peralatan pengawasan yang ada belum berfungsi optimal.

Polisi juga menekankan dalam wawancara mereka betapa tidak memadainya pengendalian internal. Mereka mengklaim bahwa pihak internal di SPBU justru terlibat dalam banyak kasus pencurian bahan bakar. Hal ini mempersulit pembedaan antara penggelapan dan pencurian biasa karena para pengawas yang seharusnya mencegah kejahatan kini terlibat dalam praktik tersebut. Akibatnya, tindak pidana menjadi terorganisir dan sulit dideteksi.

Masyarakat juga meyakini lemahnya pengawasan merupakan penyebab utama kelangkaan bahan bakar. Mereka telah menyaksikan kendaraan yang sama berulang kali mengisi bahan bakar tanpa peringatan, atau bagaimana jeriken tetap dilayani meskipun tidak diizinkan. Situasi ini menimbulkan keresahan di masyarakat, karena subsidi yang seharusnya mereka terima justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengawasan yang efektif (kurangnya pengawas yang kompeten) menjadi faktor penentu pencurian BBM bersubsidi di Air Molek. Lemahnya pengawasan di SPBU, sistem pembatasan kode batang dan CCTV, serta dugaan keterlibatan operator, memungkinkan para pelaku beroperasi secara bebas. Ketika pengawas, yang seharusnya menjadi garda terdepan, tidak berfungsi, pencurian tidak hanya mungkin terjadi, tetapi bahkan dapat terjadi berulang kali dan sistematis

Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa pencurian dan penyelewengan subsidi BBM di Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, merupakan tindak pidana yang sistematis dan terus-menerus. Tiga komponen kunci yang saling terkait menjelaskan kejahatan ini, berdasarkan konsep tindakan rutin.

Pertama, adanya pelaku yang termotivasi (motivated offer), di mana faktor ekonomi dan dorongan untuk mendapatkan keuntungan besar menjadi alasan utama para pelaku menggunakan berbagai modus, mulai dari memodifikasi tangki kendaraan, menggunakan drum tambahan, hingga mengangkut dengan jeriken kecil. Kedua, adanya target yang tepat, yaitu BBM bersubsidi yang bernilai ekonomi tinggi, mudah diperoleh, dan banyak diminati pasar, sehingga menjadi objek eksploitasi. Ketiga, tidak adanya pengawasan yang efektif (tidak adanya petugas yang cakap), baik dari pihak SPBU maupun pihak berwenang, yang membuka peluang luas terjadinya penyelewengan.

Selain merugikan negara, praktik ini juga memicu ketidakstabilan sosial di lingkungan tersebut. Antrean panjang di SPBU, kelangkaan bahan bakar, dan kenaikan harga bahan bakar eceran merupakan tanda-tanda nyata bahwa subsidi terkait kemiskinan gagal mencapai sasarannya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pencurian bahan bakar bersubsidi di Air Molek bukan hanya kejahatan tunggal, melainkan konsekuensi dari sejumlah faktor, termasuk motivasi pelaku, karakteristik target, dan pengawasan yang tidak memadai. Kejahatan ini akan terus berlanjut selama ketiga faktor tersebut hadir secara bersamaan. Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, diperlukan langkah-langkah ekstensif, termasuk pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang ketat, dan sosialisasi yang luas kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). (2023). *Laporan tahunan pengawasan distribusi BBM bersubsidi tahun 2023*.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Dee, M. La, Efendi, S., Harahap, E. H., & Amrullah, M. S. (2025). *Dinamika Hukum Pidana Dalam Konteks Keadilan*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Kartono, D., Suryani, E., & Hartono, A. (2014). Analisis kebijakan subsidi energi dan dampaknya terhadap distribusi BBM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 21–35.

- Lubis, J., Hidayat, E. F., Efendi, S., Rasiwan, I., Ishaq, F. M., Trisista, R. G. M., Minabari, A., Kartono, K., Nggeboe, F., & Wibowo, D. E. (2025). Pengantar Hukum Pidana. Adikara Cipta Aksa.
- Maskur, H. (2024). Subjek penelitian dalam konteks metodologi ilmiah: Perspektif epistemologis. *Jurnal Metodologi Penelitian Sosial*, 8(1), 101–112. <https://doi.org/10.31219/osf.io/qkfy3>
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Mustofa, A. (2021). Analisis teori aktivitas rutin dalam konteks kejahatan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(2), 61–72.
- Nasdar, M., Wahyudi, R., & Lestari, N. (2022). Penegakan hukum penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 9(2), 133–145.
- Nur, R., & Sobri, A. (2016). Subsidi bahan bakar minyak dan implikasinya terhadap distribusi ekonomi masyarakat. *Jurnal Kebijakan Energi*, 8(3), 82–89.
- Parker, J., & Gray, M. (2025). Structural inequality and urban fuel theft: A criminological perspective. *International Journal of Crime Studies*, 12(1), 45–62. <https://doi.org/10.1016/j.ijcs.2025.01.005>
- Rahmadana, R., & Din, M. (2024). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar bersubsidi (Studi di Polres Nagan Raya). *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(1), 55–70.
- Rahmawan, A. (2024). Aplikasi teori aktivitas rutin dalam analisis kejahatan properti di perkotaan Indonesia. *Jurnal Kriminologi dan Sosial*, 11(2), 74–85. <https://doi.org/10.31002/jks.v11i2.2150>
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*.
- Republik Indonesia. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Safarudin, A., Rahayu, D., & Hasanah, F. (2023). Paradigma dan pendekatan dalam penelitian kualitatif: Sebuah tinjauan metodologis. *Jurnal Pendidikan dan Riset Sosial*, 13(1), 55–68. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5r3wh>
- Satori, D., & Komariah, A. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Siegel, L. J. (2018). *Criminology: The core* (6th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Snipes, J. B., Bernard, T. J., & Gerould, A. L. (2019). *Theoretical criminology: Past to present* (6th ed.). New York, NY: Oxford University Press.
- Sobri, A., & Nur, R. (2016). Dampak kebijakan subsidi BBM terhadap keadilan sosial ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2), 80–88.
- Udin, S., Rahman, R., & Yusuf, F. (2024). Penyalahgunaan dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Indonesia. *Jurnal Energi dan Hukum*, 14(2), 128–136.
- Waskito, A., & Nurhadiyanto, A. (2020). Analisis penerapan teori aktivitas rutin dalam kajian kriminalitas properti di Indonesia. *Jurnal Kriminologi dan Keamanan Nasional*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.25077/jkkn.5.1.1-10.2020>
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Wortley, R., & Mazerolle, L. (2008). *Environmental criminology and crime analysis*. Cullompton, UK: Willan Publishing.